



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayan informasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi tugas dan fungsi serta cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses secara umum atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang

dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulannya; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen /satuan kerja yang menjadi tugas dan fungsi serta cakupan kerjanya.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara berkala 1 (satu) setiap bulannya dan/atau sesuai kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Plt Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TATTON 2021


TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA BIRO
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Pembinaan HAM, Dokumentasi dan Publikasi Hukum
- Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
- Bidang Pelayanan Hukum dan Dokumentasi Informasi : 1. Kepala Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
2. Kepala Subbagian Pelayanan Hukum III
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Subbagian Bantuan Hukum I
- Anggota : 1. Para Pelaksana Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
2. Para Pelaksana Subbagian Pelayanan Hukum III
3. Para Pelaksana Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Para Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum I

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003